

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017	PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 68 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 68 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa terutama di daerah pengunungan mengalami kendala terutama terkait dengan persyaratan panitia Pemilihan dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;	10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;	11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;	
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;	
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;	
<b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>
<b>KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH</b>	<b>KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH</b>
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
<b>BAB I</b>	<b>BAB I</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Tetap
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Tetap
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.	Tetap
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Tetap

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.	Tetap
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Pembakal dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	Tetap
10. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.	Tetap
11. Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Tetap
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.	Tetap
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.	Tetap
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	Tetap
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	Tetap
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.	Tetap
<b>BAB II</b>	<b>BAB II</b>
<b>KEDUDUKAN, FUNGSI, KEWENANGAN, DAN TUGAS BPD</b>	<b>KEDUDUKAN, FUNGSI, KEWENANGAN, DAN TUGAS BPD</b>
<b>Bagian Kesatu Kedudukan BPD</b>	<b>Bagian Kesatu Kedudukan BPD</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
BPD berkedudukan sebagai Pelaksana fungsi Pemerintahan Desa.	Tetap
<b>Bagian Kedua Fungsi BPD</b>	<b>Bagian Kedua Fungsi BPD</b>
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Pembakal; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Pembakal.	Tetap

<b>Bagian Ketiga Kewenangan BPD</b>	<b>Bagian Ketiga Kewenangan BPD</b>
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
BPD berwenang: a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Peraturan; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h. menyusun peraturan tata tertib BPD; i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat; j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Pembakal untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; k. mengelola biaya operasional BPD; l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Pembakal; m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	Tetap
<b>Bagian Keempat Tugas BPD</b>	<b>Bagian Keempat Tugas BPD</b>
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
BPD mempunyai tugas: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Pembakal; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan pembakal antarwaktu; i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pembakal; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pembakal; k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<b>Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.	Tetap
(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal.	Tetap
(3) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.	Tetap

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.	Tetap
(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.	Tetap
<b>Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Paragraf 2 Menampung Aspirasi Masyarakat</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.	Tetap
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.	Tetap
<b>Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Paragraf 3 Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</b>
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.	Tetap
(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat	Tetap
(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Pembakal dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.	Tetap
<b>Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Paragraf 4 Penyaluran Aspirasi Masyarakat</b>
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.	Tetap
(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Pembakal.	Tetap
(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Pembakal, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.	Tetap
<b>Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BPD</b>	<b>Paragraf 5 Penyelenggaraan Musyawarah BPD</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.	Tetap
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.	Tetap

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.	Tetap
<b>Paragraf 6</b> <b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa</b>	<b>Paragraf 6</b> <b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa</b>
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.	Tetap
(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Tetap
(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan pembangunan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.	Tetap
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok perajin; g. perwakilan kelompok perempuan; h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.	Tetap
(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.	Tetap
(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.	Tetap
<b>Paragraf 7</b> <b>Pembentukan Panitia Pemilihan Pembakal</b>	<b>Paragraf 7</b> <b>Pembentukan Panitia Pemilihan Pembakal</b>
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Pembakal.	Tetap
(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.	Tetap
<b>Paragraf 8</b> <b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Pembakal Antarwaktu</b>	<b>Paragraf 8</b> <b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Pembakal Antarwaktu</b>
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Pembakal antarwaktu.	Tetap

(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih calon Pembakalantarwaktu.	Tetap
<b>Paragraf 9</b> <b>Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa</b>	<b>Paragraf 9</b> <b>Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa</b>
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
(1) BPD dan Pembakal membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Pembakal.	Tetap
(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.	Tetap
(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.	Tetap
(4) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD	Tetap
(5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.	Tetap
(6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.	Tetap
(7) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembakal setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.	Tetap
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Pembakal tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.	Tetap
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pembakal kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.	Tetap
(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk: a. penghentian pembahasan; atau b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.	Tetap
(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati	Tetap
<b>Paragraf 10</b> <b>Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pembakal</b>	<b>Paragraf 10</b> <b>Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pembakal</b>
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pembakal.	Tetap
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Tetap
(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.	Tetap
<b>Paragraf 11</b> <b>Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)</b>	<b>Paragraf 11</b> <b>Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)</b>

<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.	Tetap
(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Pembakal selama 1 (satu) tahun anggaran.	Tetap
(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif	Tetap
(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa; b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten; c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. prestasi Pembakal.	Tetap
(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.	Tetap
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima	Tetap
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat: a. membuat catatan tentang kinerja Pembakal; b. meminta keterangan atau informasi; c. menyatakan pendapat; dan d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa	Tetap
(3) Dalam hal Pembakal tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Pembakal.	Tetap
(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.	Tetap
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
(1) LKPPD disampaikan oleh Pembakal kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.	Tetap
(2) LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.	Tetap
<b>Paragraf 12</b> <b>Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya.</b>	<b>Paragraf 12</b> <b>Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya.</b>
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Pembakal untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.	Tetap
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.	Tetap
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Pembakal.	Tetap
(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.	Tetap

<b>BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD</b>	<b>BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD</b>
<b>Bagian Kesatu Hak BPD</b>	<b>Bagian Kesatu Hak BPD</b>
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa. d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. e. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.	Tetap
<b>Paragraf 1 Pengawasan</b>	<b>Paragraf 1 Pengawasan</b>
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>
(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pembakal.	Tetap
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Tetap
<b>Paragraf 2 Pernyataan Pendapat</b>	<b>Paragraf 2 Pernyataan Pendapat</b>
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>
(1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.	Tetap
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.	Tetap
<b>Paragraf 3 Biaya Operasional</b>	<b>Paragraf 3 Biaya Operasional</b>
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.	Tetap
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.	Tetap
(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.	Tetap
<b>Paragraf 4 Pengembangan Kapasitas</b>	<b>Paragraf 4 Pengembangan Kapasitas</b>
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.	Tetap
<b>Bagian Kedua Hak Anggota BPD</b>	<b>Bagian Kedua Hak Anggota BPD</b>
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>
(1) Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari APBDesa.	Tetap

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.	Tetap
<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>
(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.	Tetap
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.	Tetap
(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.	Tetap
(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.	Tetap
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 28</b>
(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.	Tetap
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.	Tetap
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.	Tetap
(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
<b>Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD</b>	<b>Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD</b>
<b>Pasal 29</b>	<b>Pasal 29</b>
Anggota BPD wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Tetap
<b>Bagian Keempat Larangan Anggota BPD</b>	<b>Bagian Keempat Larangan Anggota BPD</b>
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>

(1) Anggota BPD dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan j. melakukan perbuatan tercela.	Tetap
(2) Apabila Anggota BPD melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran tertulis.	Tetap
(3) Apabila Anggota BPD tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.	Tetap
(4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
<b>BAB IV KEANGGOTAAN BPD</b>	<b>BAB IV KEANGGOTAAN BPD</b>
<b>Paragraf 1 Anggota BPD</b>	<b>Paragraf 1 Anggota BPD</b>
<b>Pasal 31</b>	<b>Pasal 31</b>
(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.	Tetap
(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.	Tetap
(3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.	Tetap
(4) Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut: a. penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang; b. penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang; dan c. penduduk lebih dari 2000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang.	Tetap
(5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Rukun Tetangga (RT).	Tetap
<b>Paragraf 2 Pengisian Anggota BPD</b>	<b>Paragraf 2 Pengisian Anggota BPD</b>
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>
Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.	Tetap

<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.	Tetap
(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.	Tetap
(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah RT yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.	Tetap
(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.	Tetap
<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.	Tetap
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarkan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.	Tetap
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.	Tetap
<b>Paragraf 3 Panitia Pengisian Keanggotaan BPD</b>	<b>Paragraf 3 Panitia Pengisian Keanggotaan BPD</b>
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
Pembakal memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.	Tetap
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.	(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.
(2) Pembakal membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.	(2) Pembakal membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.	(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.	(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.	(5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan
(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah RT.	(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah RT.
(7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat: a. penduduk desa yang bersangkutan; b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun saat penetapan pembentukan panitia oleh Pembakal.	(7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat: a. penduduk desa yang bersangkutan; b. dihapus; dan c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun saat penetapan pembentukan panitia oleh Pembakal.

(8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota	(8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota
<b>Pasal 37</b>	<b>Pasal 37</b>
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan: a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan; b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan; c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Pembakal; d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan; e. melakukan penjangkaran, penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Anggota BPD; f. mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan; g. melaksanakan musyawarah atau pemilihan langsung Keanggotaan BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir; h. membuat berita acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung; dan i. melaporkan calon Anggota BPD terpilih kepada Pembakal paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan;	Tetap
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>
(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.	Tetap
(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.	Tetap
(3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak secara berurutan.	Tetap
(4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pembakal kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.	Tetap
<b>Pasal 39</b>	<b>Pasal 39</b>
(1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau masyarakat lainnya.	Tetap
(2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.	Tetap

Pasal 40	Pasal 40
<p>Persyaratan calon anggota BPD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Warga Negara Republik Indonesia;</li> <li>bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;</li> <li>berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</li> <li>bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;</li> <li>bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;</li> <li>wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;</li> <li>bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;</li> <li>mengenal karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan Desa;</li> <li>tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>sehat jasmani dan rohani; dan</li> <li>tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.</li> </ol>	<p>(1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Warga Negara Republik Indonesia;</li> <li>bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</li> <li>berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;</li> <li>berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</li> <li>bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;</li> <li>bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;</li> <li>wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;</li> <li>bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;</li> <li>mengenal karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan Desa;</li> <li>tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</li> <li>tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>sehat jasmani dan rohani; dan</li> <li>tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.</li> </ol>
	<p>(2) Dalam hal calon anggota BPD yang mendaftar tidak ada yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka panitia pemilihan melakukan perpanjangan pengumuman pendaftaran penerimaan.</p>
	<p>(3) Setelah dilalukan 3 kali perpanjangan pengumuman pendaftaran penerimaan dan tidak ada satupun calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p>
	<p>(4) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperhatikan berita acara gagalnya proses pendaftaran penerimaan calon anggota BPD yang dibuat oleh Panitia Pemilihan</p>
Pasal 41	Pasal 41
<p>(1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota BPD, harus mundur sebagai Perangkat Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perangkat Desa bersangkutan terdaftar sebagai calon Anggota BPD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(3) Tugas Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Pembakal sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa definitif.</p>	<p>Tetap</p>
Pasal 42	Pasal 42
<p>(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Anggota BPD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Anggota BPD, tidak dibebaskan dari jabatannya.</p>	<p>Tetap</p>
Paragraf 4 Pencalonan	Paragraf 4 Pencalonan

<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.	Tetap
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pendaftar tidak sampai 2 (dua) kali dari jumlah kebutuhan formasi Anggota BPD, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD harus 18 melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya calon lain dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.	Tetap
(3) Apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada pendaftar lain maka Panitia pengisian keanggotaan BPD membuka pendaftaran baru selama 6 (enam) hari.	Tetap
<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44</b>
(1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai Calon Anggota BPD, mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan BPD.	Tetap
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan Calon Anggota BPD.	Tetap
<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>
(1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan penetapan calon Anggota BPD dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.	Tetap
(2) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.	Tetap
<b>Pasal 46</b>	<b>Pasal 46</b>
(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.	Tetap
(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.	Tetap
(3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.	Tetap
(4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia pengisian keanggotaan BPD mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Tetap
(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengisian keanggotaan BPD.	Tetap
<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>
(1) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).	Tetap
(2) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kebutuhan formasi Anggota BPD.	Tetap
(3) Penetapan calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.	Tetap
<b>Paragraf 5 Pemilihan Anggota BPD secara Langsung</b>	<b>Paragraf 5 Pemilihan Anggota BPD secara Langsung</b>
<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>

(1) Pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan secara langsung di tingkat RT sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) dilakukan secara bertingkat meliputi: a. Pemilihan secara langsung di tingkat RT dengan melibatkan seluruh Kepala Keluarga, unsur tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa; dan b. Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota BPD, dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh Calon anggota BPD hasil pemilihan langsung di masing-masing RW.	Tetap
(2) Pemilihan anggota BPD secara langsung dilaksanakan dengan cara menuliskan nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.	Tetap
(3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tercapai, penghitungan suara dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan dimuat dalam notulen dan berita acara pemilihan.	Tetap
(4) Jika sampai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon anggota BPD diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.	Tetap
(5) Pemilihan secara langsung calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan tata tertib pemilihan.	Tetap
(6) Seseorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon yang berhak dipilih.	Tetap
(7) Seseorang yang berhalangan hadir karena sesuatu sebab, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.	Tetap
(8) Anggota BPD dan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.	Tetap
(9) Hasil pemilihan secara langsung calon Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD kepada Pembakal, untuk diajukan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
<b>Paragraf 6</b> <b>Musyawarah Pemilihan Anggota BPD</b>	<b>Paragraf 6</b> <b>Musyawarah Pemilihan Anggota BPD</b>
<b>Pasal 49</b>	<b>Pasal 49</b>
(1) Setelah penetapan calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengadakan musyawarah pemilihan Anggota BPD.	Tetap
(2) Musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.	Tetap
(3) Musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor BPD atau di tempat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.	Tetap
<b>Pasal 50</b>	<b>Pasal 50</b>
(1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.	Tetap

(2) Perwakilan dari unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diadakan musyawarah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya; d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	Tetap
<b>Pasal 51</b>	<b>Pasal 51</b>
(1) Musyawarah pemilihan Anggota BPD dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.	Tetap
(2) Musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Pembakal, Perangkat Desa, dan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.	Tetap
<b>Pasal 52</b>	<b>Pasal 52</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan secara langsung dan musyawarah pemilihan Anggota BPD diatur dalam tata tertib pemilihan.	Tetap
<b>Paragraf 7 Peresmian Anggota BPD</b>	<b>Paragraf 7 Peresmian Anggota BPD</b>
<b>Pasal 53</b>	<b>Pasal 53</b>
(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Pembakal.	Tetap
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.	Tetap
(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.	Tetap
<b>Pasal 54</b>	<b>Pasal 54</b>
(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.	Tetap
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.	Tetap
(3) Dalam hal Anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan.	Tetap
<b>Pasal 55</b>	<b>Pasal 55</b>
(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Tetap
(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".	Tetap
<b>Pasal 56</b>	<b>Pasal 56</b>
(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.	Tetap

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama: a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”; b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawalidengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”; c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.	Tetap
(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.	Tetap
<b>Pasal 57</b>	<b>Pasal 57</b>
Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.	Tetap
<b>Paragraf 8 Pemberhentian Anggota BPD</b>	<b>Paragraf 8 Pemberhentian Anggota BPD</b>
<b>Pasal 58</b>	<b>Pasal 58</b>
(1) Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.	Tetap
(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. tidak melaksanakan kewajiban; e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.	Tetap
<b>Pasal 59</b>	<b>Pasal 59</b>
(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Pembakal.	Tetap
(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.	Tetap
(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.	Tetap
(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.	Tetap
(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.	Tetap
<b>Paragraf 9 Pemberhentian Sementara</b>	<b>Paragraf 9 Pemberhentian Sementara</b>
<b>Pasal 60</b>	<b>Pasal 60</b>
(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.	Tetap
(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.	Tetap

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.	Tetap
<b>Paragraf 10 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu</b>	<b>Paragraf 10 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu</b>
<b>Pasal 61</b>	<b>Pasal 61</b>
(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.	Tetap
(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.	Tetap
<b>Pasal 62</b>	<b>Pasal 62</b>
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.	Tetap
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.	Tetap
(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.	Tetap
(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	Tetap
(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.	Tetap
<b>Pasal 63</b>	<b>Pasal 63</b>
(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.	Tetap
(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.	Tetap
<b>Pasal 64</b>	<b>Pasal 64</b>
(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabat	Tetap
(3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.	Tetap
<b>BAB V KELEMBAGAAN BPD</b>	<b>BAB V KELEMBAGAAN BPD</b>
<b>Pasal 65</b>	<b>Pasal 65</b>
(1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. pimpinan; dan b. bidang.	Tetap
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 1 (satu) orang sekretaris.	Tetap
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tetap
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.	Tetap
(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.	Tetap

<b>Pasal 66</b>	<b>Pasal 66</b>
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.	Tetap
(2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh staf pada Pemerintah Desa.	Tetap
<b>Pasal 67</b>	<b>Pasal 67</b>
(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.	Tetap
(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.	Tetap
(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.	Tetap
(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.	Tetap
<b>Pasal 68</b>	<b>Pasal 68</b>
(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.	Tetap
(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.	Tetap
<b>BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BPD</b>	<b>BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BPD</b>
<b>Pasal 69</b>	<b>Pasal 69</b>
(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.	Tetap
(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.	Tetap
(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;</li> <li>b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;</li> <li>c. waktu musyawarah BPD;</li> <li>d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;</li> <li>e. tata cara musyawarah BPD;</li> <li>f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan</li> <li>g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.</li> </ul>	Tetap
(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan jam musyawarah;</li> <li>b. tempat musyawarah;</li> <li>c. jenis musyawarah; dan</li> <li>d. daftar hadir anggota BPD.</li> </ul>	Tetap
(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;</li> <li>b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;</li> <li>c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan</li> <li>d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.</li> </ul>	Tetap
(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;</li> <li>b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;</li> <li>c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Pembakal; dan</li> <li>d. tata cara penampung atau penyaluran aspirasi masyarakat.</li> </ul>	Tetap

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Pengelola atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Pembakal; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.	Tetap
(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi: a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara.	Tetap
<b>BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>
<b>Pasal 70</b>	<b>Pasal 70</b>
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.	Tetap
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi dukungan kebijakan; b. menyusun Peraturan Daerah; c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.	Tetap
<b>BAB VIII PENDANAAN</b>	<b>BAB VIII PENDANAAN</b>
<b>Pasal 71</b>	<b>Pasal 71</b>
Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada: a. APBD Provinsi; b. APBD Kabupaten; c. APBDesa; dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	Tetap
<b>BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	<b>BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN</b>
<b>Pasal 72</b>	<b>Pasal 72</b>
(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.	Tetap
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.	Tetap
<b>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</b>	<b>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</b>
<b>Pasal 73</b>	<b>Pasal 73</b>
Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap

BAB XI KETENTUAN PENUTUP	BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74	Pasal 74
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Tetap
Ditetapkan di Barabai pada tanggal 3 Juli 2017  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  ttd  H. ABDUL LATIF	Ditetapkan di Barabai pada tanggal  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  Ttd  A. CHAIRANSYAH
Diundangkan di Barabai pada tanggal 3 Juli 2017  Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,  ttd  H. AKHMAD TAMZIL  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 05	Diundangkan di Barabai pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,  ttd  AKHMAD TAMZIL  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 02 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (2-16/2020)